

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MEGA PERINTIS TBK.

I. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Mega Perintis Tbk ("Perseroan") (selanjutnya disebut "Rapat") mengacu dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat Perseroan akan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("POJK No. 16/2020");
2. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan

II. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Mega Perintis Tbk. ("Perseroan") akan diselenggarakan **secara elektronik** dengan menggunakan Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"). Dengan demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis/06 Juni 2024**

Waktu : **10.00 - Selesai**

Link Rapat* : <https://akses.ksei.co.id/>
(Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI))

RULES OF CONDUCT OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MEGA PERINTIS TBK.

I. General

Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") PT Mega Perintis Tbk ("Company") (hereinafter referred to as the "Meeting"), in accordance with the following regulations:

1. *The Company's Meeting will be held in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020") and electronically based on the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 16/2020");*
2. *Financial Services Authority Letter No. S-124/D.04/2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies; and*

II. Time and Venue of the Meeting

*The Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (the "Meeting") PT Mega Perintis Tbk. (the "Company") will be convened **electronically** using the KSEI Electronic General Meeting System Facility ("eASY.KSEI"). Hence the Shareholders' participation in the Meeting is carried out with mechanism of an electronical attendance at the Meeting through the eASY.KSEI application, on:*

Day, Date : Thursday/June 06, 2024

Time : 10.00 a.m Western Indonesian Time – finish

Link : https://akses.ksei.co.id
(access Electronic General Meeting System KSEI system (eASY.KSEI)).*

III. Ketentuan Kehadiran

1. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa, tanggal **14 Mei 2024** sampai dengan pukul **16.00 Waktu Indonesia Barat**; dan/atau
 - b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal **14 Mei 2024**.
2. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
3. Perseroan dengan ini menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Bima Registra, selaku pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pemberian Surat Kuasa dapat dilakukan secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, selambatnya sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat ("Batas Waktu");
 - b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000, serta salinan kartu identitas (KTP/Paspor) wajib sudah diterima oleh Penerima Kuasa Independen **selambat-lambatnya pada tanggal 05 Juni 2024, pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat**, dengan tujuan kepada PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio

III. Attendance Conditions

1. *The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are:*
 - a. *The Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register (DPS) on Tuesday, **May 14, 2024** until **4 p.m. Western Indonesian Time**; and/or*
 - b. *The Company's Shareholders on securities sub accounts held in collective deposit by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") after Company market shares closing in the Indonesia Stock Exchange on Tuesday, **May 14, 2024**.*
2. *The Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxy, provided that the member of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as a proxy of the Shareholders at the Meeting, but the vote cast by them as a proxy shall not be counted during voting and with regard to the Article 48 of POJK No. 15/2020 and Article 12 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, that the Shareholders of the Company are not entitled to delegate their proxies to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by shareholders with different votes.*
3. *The Company hereby urges all Shareholders to delegate their proxy to the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), namely PT Bima Registra, as an Independent party appointed by the Company ("Independent Proxy") with the following explanation:*
 - a. *The Power of Attorney can be granted electronically ("e-Proxy") through the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility, using the link <https://akses.ksei.co.id> at the latest 1 (one) business day prior the Meeting date, on Wednesday, June 05, 2024, at the latest until 12 p.m. Western Indonesian Time ("Time Limit");*
 - b. *In addition to the aforementioned electronic proxy, Shareholders who are entitled to attend the Meeting could also provide a written power of attorney to the Independent Proxy. The original Power of Attorney which have been fully completed and signed on stamp duty IDR10,000 as well as the copy of the identity card (KTP/Passport) must be received by the Independent Proxy at the latest on **June 05, 2024, at 5 p.m. Western Indonesian Time**, addressed to PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor Zona*

Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818 dan mengirimkan *scan copy* melalui email ke rups@bimaregistra.com. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa;

- c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (*e-voting*) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (*voting*) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut;
 - d. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
 - e. Hanya asli Surat Kuasa tertulis yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga Batas Waktu dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara untuk minimal 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga Batas Waktu dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Block C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Phone: (+6221) 25984818 and send the scanned copies by email to rups@bimaregistra.com. The Shareholders in the form of a Legal Entity are required to submit a copy of the Articles of Association and its amendments, ratification/approval letters from competent authority, and the latest deed of appointment of Board of Directors and Board of Commissioners who served at the Meeting, as well as a copy of the identity card of the Authorizer and/or Authorizer Proxy;

- c. For Shareholders who give their authority electronically through eASY.KSEI is expected to give a vote (*e-voting*) along with delegation of the proxy to each Meeting agenda through eASY.KSEI, meanwhile Shareholders who have provided a written power of attorney is expected to include their voting for each agenda of the Meeting on the written Power of Attorney;
 - d. For Shareholders whose addresses are registered outside Indonesia and use a written Power of Attorney form, then the original written Power of Attorney must be legalized first by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia;
 - e. Only the original written Power of Attorney that is validated as a Shareholder of the Company will be counted as a quorum for decision making.
4. The Company's Shareholders or their proxies who attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application, the following provisions will be applied:
- a. The Shareholders with local individual type who have not yet provided a declaration of the attendance or have not provided an e-Proxy until the Time Limit and wish to attend the Meeting electronically, then it is mandatory to register the attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company;
 - b. The Shareholders with local individual type who have provided a declaration of attendance but have not cast their vote for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the Time Limit and wish to attend the Meeting electronically, then it is mandatory to register the attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company;

- c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen tetapi Pemegang Saham belum memberikan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga Batas Waktu, maka Penerima Kuasa Independen wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan atau *intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga Batas Waktu, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
 - e. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga Batas Waktu, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasa Independen tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
 - f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka III.4 huruf a, b, c dan d dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat;
 - g. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan dalam angka III.4 huruf a, b, c dan d. Untuk mendapatkan pengalaman
- c. *The Shareholders who have given the power of attorney to the Independent Proxy but the Shareholders have not cast their vote for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the Time Limit, then the Independent Proxy is mandatory to register the attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company;*
 - d. *The Shareholders who have given the power of attorney to a participant or intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application until the Time Limit, then the representative who has been registered in the eASY.KSEI application is mandatory to register the attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company;*
 - e. *The Shareholders who have provided a declaration of attendance or have given the power of attorney to the Independent Proxy and cast their vote for at least 1 (one) or all Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the Time Limit, then the Shareholders or Independent Proxy do not need to register the attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. The share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically calculated in the voting of the Meeting;*
 - f. *Delay or failure in the process as referred to in number III.4 letters a, b, c, and d for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership is not calculated as a quorum for attendance at the Meeting;*
 - g. *The GMS Video Streaming has a capacity of up to 500 participants, and the participants' attendance will be determined on a first-come, first-served basis. The Company's Shareholders or their proxies that cannot view the Meeting through the GMS Video Streaming will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be calculated in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI application as referred to in number III.4 letters a, b, c, and d. To get the best experience in using the eASY.KSEI*

terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

application and/or the Meeting Video Streaming, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

IV. Pimpinan Rapat dan Penyelenggaraan Rapat

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat;
2. Rapat akan diselenggarakan dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, Notaris, dan BAE akan berada di ruang Rapat;
 - b. Pemegang saham dapat mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Webinar Zoom melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu "Tayangan RUPS".
3. Notaris dibantu BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, baik suara yang masuk secara fisik maupun secara elektronik (*electronic live voting*);
4. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

V. Korum Kehadiran Rapat

1. Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No. 15/2020, dan Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili;
2. Sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 42 huruf (a) POJK No. 15/2020, dan Pasal 12 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili;
3. Pemegang Saham atau penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa

IV. Chairman of the Meeting and Meeting Holding

1. *In accordance with the Article 11 paragraph (16) of the Company's Articles of Association, the Meeting is chaired by the President Commissioner, if the President Commissioner is not present which does not need to be proven to a third party, the Meeting is chaired by one of the members of the Board of Commissioners who is appointed by and from members of the Board of Commissioners present in the Meeting;*
2. *The meeting will be held with the following arrangements:*
 - a. *Chairman of the Meeting, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, employees of the Company, Notary Public, and BAE will be in the Meeting room;*
 - b. *The Shareholders may attend and witness the Meeting via Webinar Zoom, using the link <https://akses.ksei.co.id> by accessing the eASY.KSEI menu, "GMS Video Streaming" submenu.*
3. *The Notary, assisted by the BAE, will check and calculate the votes in every resolution of the Meeting on the agenda of the Meeting, both physically and electronically (electronic live voting);*
4. *The meeting will be held in Indonesian language.*

V. Meeting Attendance Quorum

1. *In accordance with Article 86 paragraph (1) of Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies (the "Company Law"), Article 41 paragraph (1) letter a of POJK No. 15/2020, and Article 12 paragraph (2) letter (a) of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be conducted if it is attended by more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights who are present or represented;*
2. *In accordance with Article 88 paragraph (1) of the Company Law, Article 42 letter (a) of POJK No. 15/2020, and Article 12 paragraph (3) letter (a) of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be conducted if it is attended by at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights who are present or represented;*
3. *The Shareholder or the proxy who has registered in the eASY.KSEI application is mandatory to register the attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration*

registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan, yaitu **pukul 09.45 Waktu Indonesia Barat**, dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI;

4. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.

VI. Tanya Jawab Dan Pengajuan Pendapat

1. Untuk setiap Mata Acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat untuk tiap mata acara bagi Pemegang Saham atau penerima kuasa;
2. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas;
3. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas. Jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk mata acara akan dijawab secara *live* melalui Tayangan RUPS, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham atau kuasanya yang muncul di *flow text* eASY.KSEI, tidak akan dijawab secara tertulis;
4. Perseroan akan menonaktifkan fitur “Raise Hand” dan “Allow To Talk” dalam Tayangan Rapat, sehingga Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion Started for Agenda Item No. []”;
5. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan.

VII. Keputusan Dan Tata Cara Pemungutan Suara

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan:

period for the Meeting is closed by the Company, at 09.45 a.m Western Indonesian Time, and can only be done 1 (one) time. registration via eASY.KSEI application;

4. *The calculation of the number of Shareholders who are present or represented at the Meeting by a Notary is only done 1 (one) time, namely before the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting.*

VI. Question and Answer, and Opinion Submission

1. *For each Agenda there will be only one session for asking and/or provide an opinion. The Company provides at most 3 (three) opportunities to ask questions and/or provide opinions for each agenda item for Shareholders or their proxies;*
2. *The Chairman of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting reserves the right to refuse to answer or to respond the questions, which in the opinion of the Chairman of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting are not related to the Meeting Agenda;*
3. *The Chairman of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond the questions from the Shareholders which related to the Meeting Agenda. The answer to questions and opinions for the agenda will be answered live through the GMS Video Streaming, so that the answers of questions or opinions from Shareholders or their proxies will appear in the flow text on eASY.KSEI, will not be answered in writing;*
4. *The Company will deactivate the “Raise Hand” and “Allow To Talk” features in the Meeting Video Streaming, so that the Company urges the Shareholders or their proxies to submit questions or opinions in writing using the chat feature in the ‘Electronic Opinions’ column available on the screen E-meeting Hall in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the ‘General Meeting Flow Text’ column is “Discussion Started for Agenda Item No. []”;*
5. *Determination of the mechanism for the implementation of the discussion on the agenda of the Meeting in writing through the E-meeting Hall screen on the eASY.KSEI application is the authority of the Company.*

VII. Voting Decisions and Procedures

1. *The Meeting decisions are taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is taken based on:*

- a. Mata acara RUPST:
Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020, dan Pasal 12 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
 2. Pemungutan Suara oleh Pemegang Saham atau kuasanya hanya dapat dilakukan melalui eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Hak suara yang dapat digunakan dalam keputusan Rapat adalah menerima usulan (setuju), menolak usulan (tidak setuju), atau abstain;
 - b. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy), proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya;
 - c. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu *Live Broadcasting*;
 - d. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*). Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting For Agenda Item No [] Has Started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting For Agenda Item No [] Has Ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
 - e. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy dan e-Voting yang dilakukan langsung oleh Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI;
 - f. Pemungutan suara langsung secara elektronik bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata
- a. AGMS Agenda:
In accordance with the Article 87 paragraph (2) of the Company Law, Article 41 paragraph (1) letter c of POJK No. 15/2020, and Article 12 paragraph (2) letter c of the Company's Articles of Association, the decision of the Meeting is valid if it is approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the Meeting;
 2. *Voting by Shareholders or their proxies can only be done through eASY.KSEI, with the following procedure:*
 - a. *The voting rights that can be used in the Meeting's decision are to accept the proposal (agree), reject the proposal (disagree), or abstain;*
 - b. *For Shareholders who provide its proxy electronically (e-Proxy), the voting process from the Shareholders has been carried out in accordance with the provisions and procedures applicable to the eASY.KSEI facility, so that at the time of decision making at the Meeting, it is no longer necessary to cast their votes;*
 - c. *The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, on Live Broadcasting sub menu;*
 - d. *When the electronic voting period for each Meeting agenda begins, the system automatically runs voting time. During the electronic voting process, the "Voting For Agenda Item No [] Has Started" status will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the Shareholders do not vote for a certain agenda of the Meeting until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting For Agenda Item No [] Has Ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the Meeting concerned;*
 - e. *Meeting decisions are taken based on the vote calculation that has been submitted through e-Proxy and e-Voting which is carried out directly by the Shareholders through the eASY.KSEI facility;*
 - f. *Electronic direct voting for Shareholders who attend electronically through the eASY.KSEI application, for each Meeting agenda, will be held*

acara Rapat, akan dilangsungkan maksimal selama 3 menit (*voting time*).

3. Perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau diwakili kehadirannya, namun tidak memberikan suara setuju, tidak setuju atau abstain, maka akan dianggap menyetujui usulan dalam mata acara Rapat;
 - c. Usulan dalam mata acara Rapat dianggap disetujui jika suara setuju tercatat lebih dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Perseroan dalam eASY.KSEI;
 - d. Usulan dalam mata acara Rapat dianggap ditolak jika suara setuju tercatat kurang dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Perseroan dalam eASY.KSEI.

VIII. Lain-lain

1. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat serta tata tertib Rapat tersedia di situs web Perseroan yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan www.megaperintis.co.id.
2. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman, serta tidak menyediakan bahan cetakan dalam bentuk apapun. Semua bahan Rapat telah tersedia dan/atau diperbarui pada situs web Perseroan.
3. Aktivitas Rapat pada lokasi yang disebutkan di atas akan dilaksanakan dengan pembatasan maksimum 25% dari kapasitas Ruang Rapat yang hanya akan dialokasikan kepada perangkat Rapat, manajemen Perseroan, BAE dan profesi penunjang pasar modal untuk mendukung terlaksananya Rapat.
4. Bagi pemegang saham yang akan hadir untuk memberikan kuasa secara langsung pada hari Rapat, maka wajib mematuhi prosedur dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan bukti sertifikat setelah menyelesaikan vaksinasi Covid-19 (booster/dosis ketiga) melalui aplikasi "Satu Sehat". Jika pemegang saham yang hadir dalam Rapat belum melakukan Vaksinasi Covid-19 sampai tahap dosis ketiga, maka diwajibkan untuk melakukan PCR Test dengan hasil Negatif.
 - b. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C;

for a maximum of 3 minutes (voting time).

3. *The voting calculation in the decision-making of the Meeting, is carried out with the following mechanism:*
 - a. *The abstention vote will be deemed to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote;*
 - b. *The Shareholders who attend or represented, but do not vote in favor, disagree or abstain, will be deemed to have approved the proposal in the agenda of the Meeting;*
 - c. *The proposal in the agenda of the Meeting is considered approved if the votes in favor are recorded in more than the number of quorum decisions previously determined by the Company in eASY.KSEI;*
 - d. *The proposal in the agenda of the Meeting is considered rejected if the agreed vote is recorded to be less than the number of quorum decision previously determined by the Company in eASY.KSEI.*

VIII. Others

1. *Meeting agenda materials and Meeting rules are available on the Company's website, which can be accessed and downloaded through the Company's website www.megaperintis.co.id.*
2. *The Company does not provide, neither souvenir, food and beverage nor any printed materials in any form. All Meeting materials including information disclosure are available and/or updated on the Company's website.*
3. *Meeting activities at the above location will be carried out with a maximum restriction of 25% of the capacity of the Meeting room which only being allocated to Meeting supporting devices, the Company's management, the BAE and the capital market support profession to support the implementation of the Meeting.*
4. *The Shareholders who will be present to give power of attorney directly on the Meeting day, must comply with the procedure and health protocols that have been set by the Company among other as follows:*
 - a. *Show Proof of certificate having completed Covid-19 vaccination (booster/3rd dose) through electronic application "Satu Sehat". If shareholders present in person at the meeting have not vaccinated until the third dose, they are required to conduct PCR Test with a negative test*
 - b. *Based on the body temperature checking and monitoring, does not have a body temperature of above 37.3° C;*

- | | |
|--|--|
| c. Wajib menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat dan salinan kartu identitas; | c. <i>Must provide the original copy of Written Confirmation to Attend the Meeting ("KTUR") and copy of the identity card;</i> |
| d. Pemberian Surat Kuasa dapat diterima selambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. | d. <i>The Power of Attorney can be received at least 30minutes before the Meeting starts.</i> |
| e. Di harapkan menggunakan masker bagi yang terdeteksi memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C atau dalam kondisi kurang sehat | e. <i>Those who have a body temperature above 37.3°C or are in poor health should wear a mask</i> |

IX. PENUTUP

Hal-hal yang terjadi selama berlangsung Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

IX. CLOSING

Any matters that occur during the course of the Meeting that have not been regulated in this Rules of Conduct, will be determined by the Chairman of the Meeting by considering the Company's Articles of Association and the applicable provisions.

Jakarta, 14 Mei/May 3, 2024
Direksi/Board of Directors
PT Mega Perintis Tbk.